



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

No. SK : 10.e Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
2. BKU (BUKU KAS UMUM)
3. Buku Pembantu KAS
4. Buku Pembantu BANK
5. Buku Pembantu PAJAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas yang sudah lengkap ke petugas pelayanan;
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan. Jika berkas lengkap/sesuai akan dilakukan proses rekonsiliasi. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap di agenda dan dicetakkan hasil rekonsiliasi;
4. Selanjutnya ditandatangani

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Hasil Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"